

Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ulasan Film Dalam Platform Youtube Berdasarkan Peraturan Hak Cipta

Anthon Fathanudien¹, Dikha Anugerah², Bias Lintang Dialog³, Taupik Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Universitas Kuningan

Email: anthonfathanudien79@gmail.com

Received:

05-10-2025

Revised:

21-11-2025

Accepted:

27-11-2025

Published:

01-12-2025

License:

Copyright (c)
2025 Anton
Fathanudien

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: The development of digital technology has given rise to various new forms of creative works, including film reviews uploaded to the YouTube platform. This phenomenon raises legal issues related to copyright protection, both for copyright holders of original films and review content creators. This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders of film works used in reviews on YouTube based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies of copyright infringement that occurs on digital platforms. The results show that the use of film clips in YouTube reviews can be categorized as copyright infringement if it does not meet the elements of fair use or permission from the copyright holder. However, there is room for protection for content creators as long as the use of film material is carried out for educational purposes, criticism, or informative reviews without harming the copyright holder. Therefore, clear regulations and consistent law enforcement are needed to regulate the limitations of the use of copyrighted works in the digital realm to create a balance between copyright protection and freedom of expression in online media, as in the case of the Squid Game Season 2 film review, which was released by Netflix on December 26, 2024. Several Indonesian YouTube channels, including "Series Review", "Keramagz", and "Rio Bara Bere", uploaded video reviews related to the series using scene clips and parts of the film script without obtaining permission from the copyright holder. The "Series Review" channel uploaded its video on December 29, 2024, and received around 2.2 million views, while "Keramagz" and "Rio Bara Bere" released similar content on January 8 and 11, 2025, respectively.

Keywords: Copyright, Film Reviews, YouTube, Legal Protection.

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk karya cipta baru, termasuk ulasan film yang diunggah ke platform YouTube. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta, baik bagi pemegang hak cipta film asli maupun pembuat konten ulasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya film yang digunakan dalam ulasan di YouTube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan

undangan dan studi kasus terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan potongan film dalam ulasan YouTube dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila tidak memenuhi unsur fair use atau izin dari pemegang hak cipta. Namun, terdapat ruang perlindungan bagi content creator sepanjang pemanfaatan materi film dilakukan untuk tujuan pendidikan, kritik, atau ulasan yang bersifat informatif tanpa merugikan pihak pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten dalam mengatur batasan penggunaan karya berhak cipta di ranah digital agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi di media daring dengan kasus yang terjadi yaitu kasus ulasan film Squid Game Season 2, yang dirilis oleh Netflix pada 26 Desember 2024. Sejumlah kanal YouTube asal Indonesia, antara lain "Series Review", "Keramagz", dan "Rio Bara Bere", mengunggah video ulasan terkait serial tersebut dengan menggunakan potongan adegan dan bagian naskah film tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Kanal "Series Review" mengunggah videonya pada 29 Desember 2024 dan memperoleh sekitar 2,2 juta penayangan, sementara "Keramagz" dan "Rio Bara Bere" merilis konten serupa masing-masing pada 8 dan 11 Januari 2025.

Kata kunci: Hak Cipta, Ulasan Film, YouTube, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

YouTube merupakan salah satu platform digital yang berkembang pesat pada abad ke-21 dan kini menjadi situs berbagi video terbesar di dunia. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah mengunggah, menonton, serta membagikan berbagai jenis video tanpa biaya. Akses yang terbuka dan praktis menjadikan YouTube sebagai media populer dalam berbagai kegiatan, termasuk pembuatan ulasan film yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan industri perfilman itu sendiri.

Di era digital, ulasan film di platform YouTube muncul dalam beragam format, mulai dari komentar singkat yang menampilkan pendapat pribadi hingga analisis mendalam yang menggunakan teori-teori kritik film. Meskipun platform ini memberikan kemudahan dalam akses dan kebebasan berekspresi, tantangan besar tetap muncul terkait potensi pelanggaran hak cipta. Masih ditemukan pembuat konten yang memanfaatkan potongan adegan, dialog, atau materi film yang dilindungi hak cipta semata-mata untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemegang hak, serta tanpa memenuhi prinsip fair use yang seharusnya melindungi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta.

Video yang diunggah pada kanal YouTube memiliki potensi memberikan keuntungan ekonomi bagi penggunanya. Untuk dapat memperoleh penghasilan, sebuah kanal setidaknya harus memiliki 500 pelanggan dan mencapai total waktu tonton minimal

3.000 jam dalam kurun waktu satu tahun terakhir.¹ Pendapatan yang diterima kreator konten atau YouTuber biasanya bersumber dari berbagai mekanisme, seperti iklan yang muncul dan diklik selama video diputar, langganan berbayar, donasi atau saweran dari penonton, serta komisi dari hasil promosi produk yang ditampilkan dalam video.² Selain itu, peningkatan eksposur dan interaksi dengan penonton juga dapat menarik kerja sama sponsor dari berbagai merek dagang.³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembuat konten, termasuk mereka yang memproduksi ulasan film, memperoleh manfaat ekonomi melalui aktivitas tersebut.

Namun demikian, sejumlah kanal YouTube yang berfokus pada ulasan film baik berupa resensi, kritik, maupun tinjauan masih ditemukan melanggar ketentuan hak cipta. Pelanggaran ini terjadi ketika penggunaan materi film dalam ulasan tidak memenuhi prinsip *fair use* dan dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Misalnya, pada tanggal 15 Januari 2025, kanal “*Series Review*” mencatat 2.208.760 penayangan dan 27.132 tanda suka untuk video yang diunggah pada 29 Desember 2024; kanal “*Keramagz*” memperoleh 115.977 penayangan dengan 2.408 suka untuk video yang diunggah pada 8 Januari 2025; serta kanal “*Rio Bara Bere*” meraih 400.822 penayangan dan 3.021 suka atas ulasan film series “*Squid Game Season 2*” yang diunggah pada 11 Januari 2025. Dalam berbagai ulasan tersebut, beberapa kreator menampilkan potongan adegan dan naskah film yang masih dilindungi oleh hak cipta tanpa memperoleh izin resmi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat praktik ulasan film di platform YouTube yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan hak cipta yang berlaku.

Ketentuan mengenai penyebaran cuplikan maupun naskah skenario film yang termasuk dalam lingkup hak cipta turut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan perubahan, penambahan, penghapusan, transmisi, perusakan, pemindahan, atau penyembunyian terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik pihak lain maupun publik, dapat dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 1365 Kitab

¹Youtube, Ringkasan Program Partner YouTube yang diperluas, <https://support.google.com/youtube/answer/13429240?hl=id-ID&co=GENIE.Platform%3DAndroid>, diakses bulan Januari 2025.

² Achmad Nurdin Huzaini. Bisnis Google AdSense pada platform Youtube berdasarkan perspektif akad Syirkah. Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022, hlm 41.

³ Rosnaini Daga. Pandemi Covid19 Dan Digitalisasi Ukm. Penerbit Adab, Indramayu. 2023.

Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Selain itu, pengaturan mengenai pelanggaran hak cipta di ranah digital juga tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna atas Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada kementerian terkait untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta, maupun membatasi akses terhadap layanan sistem elektronik yang digunakan untuk pelanggaran tersebut.

Pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam konteks ulasan film di media digital merupakan permasalahan kompleks yang menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak. Bagi pemegang hak cipta, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang berimplikasi pada kerugian ekonomi, karena menurunkan potensi keuntungan dari penayangan film secara resmi. Selain itu, pelanggaran semacam ini juga dapat mencoreng reputasi film dan menghambat pertumbuhan industri perfilman nasional maupun global.

Fenomena ulasan film di platform YouTube memunculkan perdebatan yang cukup tajam antara dua prinsip penting yang sering kali bertentangan, yaitu kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta. Di satu sisi, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap individu untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya secara terbuka. Namun, di sisi lain, prinsip perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan penghargaan dan kepastian hukum bagi para pencipta agar tetap termotivasi menghasilkan karya-karya orisinal yang berkualitas.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kanal YouTube seperti “Series Review”, “Keramag”, dan “Rio Bara Bere” yang menayangkan ulasan terhadap film seri *Squid Game Season 2* dengan menampilkan cuplikan adegan serta naskah skenario yang termasuk dalam karya berhak cipta. Penggunaan materi tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan ekonomis maupun moral pencipta. Tindakan demikian jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Pasal 9 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 32 Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang disusun berdasarkan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menelaah dan menganalisis gejala-gejala hukum yang muncul dalam masyarakat.⁴ Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.⁵ Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yang tidak terlepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan beserta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.⁶ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.⁷

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.⁸ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer antara lain berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26

⁴ Dina Susiani. Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media, Surabaya, 2024.

⁵ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

⁶ Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

⁷ Ibid, hlm. 34.

⁸ Ibid., hlm. 28.

Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹ Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dari surat kabar, dan internet. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁰ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Cipta dalam Ulasan Film berdasarkan Peraturan Perundangan Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam kaitannya dengan hak cipta, pengakuan terhadap perlindungan atas hasil karya intelektual manusia dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan konstitusional, terutama pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F. Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Berdasarkan ketentuan ini, kegiatan membuat ulasan film dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ekspresi dan pengembangan intelektual, di mana seseorang memanfaatkan haknya untuk mengakses informasi budaya berupa film, kemudian menyalurkan pandangan dan penilaiannya melalui konten ulasan yang dipublikasikan di platform YouTube dan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Namun demikian, dalam menjalankan hak tersebut, pembuat ulasan tetap berkewajiban menghormati hak-hak pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak yang dimilikinya tidak digunakan secara melampaui batas. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

⁹ Ibid., hlm. 52.

¹⁰ Ibid., hlm. 33.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 21.

Selanjutnya, Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan kepribadian serta kehidupan sosialnya, sekaligus memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai sarana yang tersedia. Norma ini memberikan landasan hukum bagi kebebasan berbagi informasi, termasuk melalui media digital seperti YouTube. Akan tetapi, pelaksanaan hak atas informasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak eksklusif orang lain, khususnya hak cipta, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap karya intelektual yang dilindungi oleh hukum.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukannya. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, tindakan seorang YouTuber yang menggunakan cuplikan film, baik dalam bentuk visual maupun audio, tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, apabila penggunaan materi berhak cipta tersebut dilakukan secara luas melalui media daring dan dimanfaatkan untuk tujuan komersial, maka ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan dasar yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata.

Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdata memperluas ruang tanggung jawab hukum dengan menetapkan bahwa seseorang tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat tindakannya sendiri, tetapi juga karena kelalaianya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kreator konten tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam memastikan legalitas penggunaan materi berhak cipta. Misalnya, kurangnya pemahaman atau riset terhadap ketentuan hak cipta tidak dapat dijadikan alasan pemberiaran. Selama dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi pemegang hak cipta film yang digunakan dalam ulasan, maka dasar gugatan berdasarkan kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 tetap dapat diberlakukan.

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap karya cipta tidak memerlukan proses pendaftaran, karena secara hukum telah berlaku sejak karya tersebut tercipta.

Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) menegaskan bahwa karya sinematografi termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Artinya, setiap bentuk film, baik yang diputar di layar lebar maupun yang didistribusikan melalui platform digital, memperoleh perlindungan hukum sebagai karya berhak cipta. Oleh sebab itu, penggunaan potongan gambar, dialog, atau cuplikan film dalam suatu ulasan tanpa izin dari pemegang hak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal tersebut memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, serta mengkomunikasikan karya ciptaannya. Dengan demikian, penggunaan unsur film tanpa izin, terlebih untuk tujuan komersial seperti dalam konten ulasan di YouTube, merupakan pelanggaran atas hak eksklusif tersebut.

Namun demikian, Undang-Undang Hak Cipta juga menetapkan pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan umum, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sebagian karya dengan mencantumkan sumber tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, kritik, atau tinjauan terhadap suatu permasalahan, selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks tersebut, ulasan film yang bersifat non-komersial dan bertujuan memberikan analisis atau kritik dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang sah (fair use), dengan syarat sumber karya disebutkan dan bagian yang digunakan tidak substansial. Ketentuan serupa juga dipertegas dalam Pasal 43 huruf d, yang menyatakan bahwa pembuatan atau penyebarluasan konten berhak cipta melalui media berbasis teknologi informasi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran apabila dilakukan tanpa motif komersial atau bahkan memberikan keuntungan bagi pencipta.

Dalam aspek penegakan hukum, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk menempuh upaya hukum

melalui gugatan perdata apabila terjadi pelanggaran atas hak eksklusifnya. Selain itu, ketentuan pidana juga diberlakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Pasal 113 mengatur bahwa setiap orang yang secara tanpa hak atau tanpa izin menggunakan karya cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda hingga Rp4.000.000.000 dan atau pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta dalam ruang digital, termasuk pada konten YouTube, merupakan tindak pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat.

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman memberikan pengaturan khusus mengenai kegiatan apresiasi terhadap karya film, yang di dalamnya mencakup aktivitas kritik maupun resensi. Apresiasi film dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap karya sinematografi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik individu, lembaga, organisasi, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Bentuk kegiatan apresiasi tersebut antara lain dapat berupa penyelenggaraan festival film, seminar, lokakarya, diskusi, serta kegiatan kritik dan resensi film. Berdasarkan ketentuan ini, kegiatan ulasan film dikategorikan sebagai bagian dari bentuk apresiasi yang sah secara hukum dan bahkan memperoleh dukungan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kritik atau ulasan film memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekosistem perfilman nasional. Namun demikian, Pasal 20 ayat (4) dari undang-undang yang sama memberikan perlindungan hukum bagi produser film sebagai bagian dari pelaku usaha di industri perfilman. Artinya, kegiatan ulasan atau kritik terhadap film harus tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta.

Dengan demikian, Undang-Undang Perfilman memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan industri perfilman yang adil, beretika, dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks ulasan film yang diunggah melalui platform digital seperti YouTube, undang-undang ini memberikan dasar normatif bahwa kegiatan apresiasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi aturan hak cipta yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak ekonomi maupun moral pencipta, guna mendukung terciptanya industri film yang sehat di era digital.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap peredaran dan penggunaan konten yang melanggar hukum di ruang digital. Dalam konteks praktiknya, apabila seorang YouTuber menggunakan potongan adegan film tanpa izin dari pemegang hak cipta, lalu menyebarluaskan konten tersebut kepada publik melalui platform digital, tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak cipta yang termasuk dalam lingkup sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara platform digital, termasuk YouTube, dalam menangani laporan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4), pemilik hak diberikan kewenangan untuk meminta penyelenggara sistem elektronik melakukan penghapusan terhadap konten yang melanggar hak mereka. Dengan dasar hukum ini, pemegang hak cipta film dapat mengajukan permohonan takedown kepada YouTube dengan menyertakan bukti terjadinya pelanggaran. Platform digital kemudian berkewajiban menindaklanjuti permintaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang mempercepat proses penegakan dan perlindungan hak cipta di ranah dunia maya.

6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Prosedur penutupan konten yang melanggar hak cipta didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemegang hak cipta atau kuasanya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan tersebut wajib disertai dengan dokumen pendukung seperti identitas pemohon, bukti kepemilikan hak cipta, bukti terjadinya pelanggaran, serta surat kuasa apabila pengajuan dilakukan melalui perwakilan hukum. Setelah diterima, permohonan

akan melalui tahap verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan berkas, serta pemeriksaan substansial untuk menilai apakah terjadi pelanggaran dan apakah konten tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk fair use misalnya untuk tujuan pendidikan, kritik, atau parodi. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran dan tidak termasuk dalam pengecualian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menutup akses terhadap konten dimaksud melalui penyelenggara sistem elektronik, seperti YouTube. Pihak platform diwajibkan melaksanakan instruksi tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan dapat dikenai sanksi administratif apabila lalai melakukannya. Di sisi lain, pembuat konten memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan melampirkan bukti yang relevan; apabila sanggahan tersebut diterima, akses konten dapat dipulihkan, namun apabila ditolak, keputusan penutupan tetap diberlakukan. Mekanisme ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap pemegang hak cipta dengan jaminan atas prinsip keadilan prosedural bagi pengguna.

Dari perspektif teori negara hukum yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi cirinya, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia melalui undang-undang dan peradilan.¹² Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam kerangka perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ulasan film di platform YouTube, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C, dan Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Pasal 1365 KUHPPerdata; Pasal 113 juncto Pasal 9, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta; Pasal 36 dan 37 Undang-undang Perfilman; serta ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Secara normatif, keseluruhan regulasi tersebut telah menjamin dua hal sekaligus, yaitu kebebasan bereksresi masyarakat melalui pembuatan konten ulasan film dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya film yang digunakan. Namun, masih terdapat celah hukum (*legal gap*) berupa belum adanya aturan teknis yang

¹² Fikri Hadi, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Wijaya Putra Law Review. Vol. 1. No. 2. 2022. 170-188. DOI: <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

memberikan batasan dan kriteria yang jelas dalam menentukan apakah suatu penggunaan karya dapat digolongkan sebagai fair use atau justru sebagai pelanggaran hak cipta.

B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Ulasan Film dalam Platform Youtube

1. Gambaran Hak Cipta Ulasan Film dalam Platform YouTube

Hak cipta terhadap ulasan film yang diunggah melalui platform YouTube memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan perlindungan karya intelektual di era digital. Ulasan film sendiri merupakan bentuk ekspresi kreatif yang berisi interpretasi serta analisis pribadi seorang kreator terhadap suatu karya sinematografi tertentu, sehingga termasuk dalam kategori ciptaan orisinal yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak ulasan film yang turut menampilkan cuplikan visual, naskah, ataupun potongan musik dari film aslinya, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta apabila penggunaannya melampaui batasan yang diperbolehkan oleh prinsip fair use. Doktrin fair use sendiri memperbolehkan pemanfaatan terbatas terhadap karya berhak cipta untuk tujuan kritik, komentar, atau edukasi, selama tidak merugikan nilai ekonomi dari karya asli dan memiliki unsur transformasi yang signifikan.

Contoh konkret dapat dilihat pada kasus ulasan film Squid Game Season 2, yang dirilis oleh Netflix pada 26 Desember 2024. Sejumlah kanal YouTube asal Indonesia, antara lain “Series Review”, “Keramagz”, dan “Rio Bara Bere”, mengunggah video ulasan terkait serial tersebut dengan menggunakan potongan adegan dan bagian naskah film tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Kanal “Series Review” mengunggah videonya pada 29 Desember 2024 dan memperoleh sekitar 2,2 juta penayangan, sementara “Keramagz” dan “Rio Bara Bere” merilis konten serupa masing-masing pada 8 dan 11 Januari 2025. Ketiga kanal tersebut menampilkan materi dari film secara langsung tanpa adanya transformasi yang cukup berarti, sehingga dianggap melampaui batas penggunaan wajar. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta, terutama dalam aspek reproduksi dan distribusi. Hingga 15 Maret 2025, konten dari kanal “Series Review” dan “Rio Bara Bere” sudah tidak lagi tersedia di platform, sedangkan video milik “Keramagz” masih dapat diakses hingga 20 April 2025 dengan jumlah penayangan lebih dari 164 ribu kali. Belum diketahui secara pasti apakah penghapusan konten dilakukan secara sukarela oleh kreator atau merupakan hasil dari proses takedown oleh pemegang hak. Namun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa

mekanisme perlindungan seperti Content ID dan sistem pelaporan manual di YouTube telah dijalankan untuk menegakkan ketentuan hak cipta.

Dari perspektif hukum,¹³ pengakuan serta penegakan hak cipta terhadap karya ulasan film memiliki peranan strategis dalam memperkuat ekosistem kreatif di ruang digital. Dengan adanya kepastian hukum, para kreator terdorong untuk menghasilkan konten yang lebih inovatif dan bertanggung jawab, sementara pemegang hak cipta atas karya asli mendapatkan jaminan bahwa hak ekonominya dihormati. Oleh karena itu, kerja sama antara pembuat konten, platform digital, dan pemegang hak cipta menjadi elemen utama dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkreasi dengan perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Ulasan Film dalam Platform Youtube

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan komponen esensial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem industri kreatif, terutama di era digital ketika distribusi karya dapat berlangsung dengan cepat dan menjangkau audiens global melalui berbagai platform daring seperti YouTube. Dalam konteks ulasan film, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya film yang diulas, tetapi juga kepada kreator ulasan itu sendiri yang menghasilkan karya orisinal sebagai bentuk ekspresi dan interpretasi intelektualnya. Upaya perlindungan hak cipta pada dasarnya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif, yang keduanya bersifat saling melengkapi. Perlindungan preventif¹⁴ berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi, edukasi, serta mekanisme pengawasan, sementara perlindungan represif berperan dalam penindakan terhadap pelanggaran melalui jalur administratif, perdata, pidana, maupun kerja sama lintas negara. Kombinasi dari kedua pendekatan ini sangat penting untuk memastikan hak cipta atas film dan ulasan film terlindungi dari penyalahgunaan di ruang digital.

Pendekatan preventif dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan otomatis terhadap setiap karya, termasuk ulasan film dalam bentuk tulisan maupun audiovisual, tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Pasal 1 ayat (1)

¹³ Muhammad Rifqi Hauzan dan Imam Haryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*, National Conference on Law Studies (NCOLS). Vol. 5. No. 2023.

¹⁴ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, dan Muhammad Rusli Arifat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 18. No. (2019).

Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, sedangkan Pasal 43 huruf d memberikan pengecualian berupa penggunaan wajar (fair use) untuk tujuan kritik, ulasan, dan pelaporan berita, dengan syarat tidak merugikan kepentingan pemegang hak serta mencantumkan sumber secara jelas. Namun, frasa “tidak merugikan” dalam ketentuan tersebut masih bersifat umum dan membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga diperlukan panduan teknis yang lebih spesifik agar tidak menimbulkan tumpang tindih antara hak kreator ulasan dan hak pemegang cipta film.

Dalam konteks kelembagaan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem perlindungan preventif. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional seharusnya menjadi wadah untuk mengelola dan menyalurkan royalti secara kolektif bagi para pencipta, namun hingga kini belum tersedia Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang secara khusus menaungi sektor perfilman, termasuk kreator ulasan film di platform digital. Kondisi ini membuat perlindungan bersifat individual dan kurang optimal dalam menghadapi dinamika global seperti yang terjadi di YouTube. Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi penegakan hukum di ranah digital, antara lain melalui Peraturan Bersama Tahun 2015 tentang Penutupan Konten dan atau Pembatasan Akses terhadap Pelanggaran Hak Cipta. Dari sisi platform, YouTube turut memberikan kontribusi dalam perlindungan hak cipta melalui penyediaan fitur Content ID dan sistem pelaporan manual yang memungkinkan pemilik hak untuk memantau, mengatur, atau meminta penghapusan konten yang melanggar. Mekanisme ini membentuk sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola hak cipta, dan platform digital dalam upaya mewujudkan sistem perlindungan hukum yang adil, adaptif, dan responsif terhadap tantangan perkembangan teknologi informasi.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, maka diperlukan penerapan langkah-langkah represif sebagai bentuk penegakan hukum. Dari sisi administratif, platform YouTube menyediakan mekanisme permohonan penghapusan konten (takedown request) yang dapat diajukan oleh pemilik hak cipta terhadap video yang diduga melanggar. Setelah permohonan diverifikasi dan terbukti sah, pihak platform akan menghapus konten tersebut, bahkan dapat memberikan sanksi kepada kanal yang melakukan pelanggaran, seperti peringatan atau penangguhan akun.

Dalam ranah perdata, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.¹⁵ Gugatan tersebut umumnya mencakup permintaan penghapusan konten yang melanggar, pemulihan hak, serta kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Sementara itu, jika terbukti bahwa pelanggaran dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memperoleh keuntungan, maka jalur pidana dapat ditempuh. Berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Hak Cipta, pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal sepuluh tahun dan atau denda hingga empat miliar rupiah. Selain mekanisme nasional, sistem perlindungan juga diperkuat melalui kerja sama internasional. Indonesia merupakan pihak dalam Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memberikan jaminan perlindungan lintas negara terhadap karya cipta. Melalui konvensi ini, negara-negara anggota dapat saling bekerja sama dalam menegakkan hak kekayaan intelektual, termasuk pengawasan atas konten digital di berbagai platform global.

Dengan demikian, kerangka perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ulasan film di YouTube meliputi dua aspek utama, yakni preventif dan represif, yang saling melengkapi satu sama lain. Peraturan nasional memberikan landasan yuridis, lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memperkuat dukungan kelembagaan, sementara platform digital seperti YouTube menyediakan mekanisme perlindungan berbasis teknologi. Semua upaya ini harus disertai dengan peningkatan literasi hukum bagi para kreator konten, agar mereka memahami batasan serta tanggung jawab dalam menggunakan karya berhak cipta. Dengan sistem perlindungan yang komprehensif dan berimbang, diharapkan tercipta ekosistem digital yang kondusif bagi pengembangan kreativitas, sekaligus menghormati prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan industri kreatif nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Sistem Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta suatu Ulasan Film di Platform Youtube

Pendekatan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen utama struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang relevan digunakan dalam menganalisis mekanisme perlindungan hak cipta terhadap ulasan film di platform digital seperti YouTube. Ketiga elemen tersebut berinteraksi secara

¹⁵ Fadhilah Pijar Ash Shiddiq, *Penerapan Doktrin Fair use Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube Di Indonesia*, Technology and Economics Law Journal Vol. 2. No. 2: (2023).

dinamis dalam membentuk efektivitas sistem hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap hak cipta video ulasan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga pada kinerja lembaga penegak hukum serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap ketiga elemen tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan hukum dapat berjalan secara menyeluruh, adaptif, dan selaras dengan perkembangan teknologi digital.

Struktur hukum mencakup institusi dan mekanisme yang menjalankan serta menegakkan ketentuan hukum, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Komunikasi dan Informatika, aparat kepolisian, pengadilan niaga, serta pihak platform digital seperti YouTube melalui sistem Content ID dan mekanisme pelaporan manual. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terbentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang secara khusus menangani bidang perfilman dan dapat mewakili kepentingan kreator ulasan film dalam pengelolaan hak ekonomi secara kolektif. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hak cipta masih bersifat individual dan belum optimal. Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk unit siber kepolisian, memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hak cipta di ruang digital yang bersifat luas dan kompleks. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tetap sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga dan kemampuan kelembagaan dalam memahami karakteristik pelanggaran di dunia maya yang cenderung cepat berubah. Sementara itu, substansi hukum berkaitan dengan isi, norma, dan perangkat peraturan yang menjadi dasar perlindungan hak cipta di Indonesia. Instrumen hukum utama yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap hak eksklusif yang dimiliki kreator ulasan atas karya audiovisualnya, baik yang berkaitan dengan hak moral maupun hak ekonomi. Selain itu, mekanisme administratif berupa sistem notice and takedown memberikan saluran bagi pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang melanggar melalui platform digital. Kendati demikian, substansi hukum tersebut masih memiliki kelemahan, terutama dalam penerapan prinsip fair use yang masih bersifat umum dan belum diikuti oleh pedoman teknis yang rinci. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan

berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan batas antara penggunaan wajar dan pelanggaran hak cipta di ranah digital.¹⁶

Budaya hukum mencerminkan tingkat kepatuhan, kesadaran, serta perilaku masyarakat terhadap keberlakuan hukum di suatu negara. Dalam konteks perlindungan hak cipta terhadap ulasan film, kondisi budaya hukum di Indonesia masih menunjukkan kelemahan yang cukup nyata. Sebagian besar masyarakat, termasuk para kreator konten digital, masih memiliki persepsi keliru bahwa seluruh materi yang beredar di internet dapat digunakan secara bebas tanpa batasan. Akibatnya, pelanggaran seperti penggunaan cuplikan film secara berlebihan tanpa izin, tanpa analisis kritis, atau tanpa mencantumkan sumber rujukan masih sering ditemukan di berbagai platform digital. Di sisi lain, terdapat pula individu atau pihak yang menyalahgunakan mekanisme hak cipta untuk mengklaim konten milik orang lain demi keuntungan pribadi. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual ini memperlihatkan pentingnya peran pemerintah bersama platform digital dalam meningkatkan literasi hukum melalui edukasi publik, kampanye literasi digital, serta sosialisasi mengenai konsep fair use yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan langkah pembenahan yang bersifat sistemik terhadap ketiga elemen tersebut struktur, substansi, dan budaya hukum agar perlindungan hak cipta di ranah digital dapat berjalan secara optimal. Dengan adanya pembaruan yang menyeluruh, diharapkan tercipta ekosistem kreatif yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan, yang tidak hanya melindungi pemegang hak cipta, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi di era digital. Dari perspektif praktis¹⁷ kreator konten maupun pemegang hak cipta bahwa dalam hal ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap karya intelektual. Bagi kreator konten, memberikan pemahaman bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam menggunakan materi berhak cipta seperti cuplikan film, poster, atau soundtrack, dengan memperhatikan prinsip fair use atau penggunaan wajar agar tidak melanggar hak pemilik karya. Sementara bagi pemegang hak cipta, hasil analisis ini menunjukkan perlunya langkah proaktif dalam mengawasi penyebaran karya di YouTube, memanfaatkan fitur pelaporan pelanggaran, serta menjalin kerja sama atau pemberian lisensi kepada kreator agar karya mereka dapat dimanfaatkan secara legal dan saling menguntungkan. Dengan

¹⁶ Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra dan Rinitami Njatrijani, Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline. com. Law, Development and Justice Review. Vol. 6. No. 3 (2023).

¹⁷ Sandya Rafi Arkananta, Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Pada Industri Kecil Menengah (Ikm) Batik Tradisional Pace Di Kabupaten Pacitan, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 2 (2023).

demikian, hubungan antara kreator dan pemegang hak dapat terjalin dalam ekosistem digital yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak cipta dalam kegiatan ulasan film di platform YouTube telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Ketentuan tersebut secara tegas memberikan perlindungan terhadap karya sinematografi dan juga mengakui ulasan film sebagai bentuk ekspresi intelektual yang dilindungi hukum. Namun, setiap bentuk penggunaan materi film dalam ulasan wajib memperhatikan prinsip fair use, yakni penggunaan secara terbatas untuk tujuan pendidikan, kritik, atau tinjauan yang tidak merugikan kepentingan pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ulasan film di YouTube mencakup dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi, edukasi, serta pengawasan terhadap penggunaan karya berhak cipta, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui mekanisme administratif, gugatan perdata di Pengadilan Niaga, hingga sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-undang Hak Cipta. Selain itu, peran lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta platform YouTube melalui fitur Content ID menjadi faktor penting dalam penegakan hukum hak cipta di ranah digital. terkait perlunya penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan hak cipta di ruang digital. Bagi regulator, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika konten digital, terutama dalam mengatur batasan fair use, tanggung jawab platform, dan prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara daring. Sedangkan bagi platform digital seperti YouTube, penelitian ini memberikan dorongan untuk meningkatkan sistem deteksi otomatis terhadap pelanggaran hak cipta, memperjelas kebijakan copyright strike, serta menyediakan kanal mediasi yang transparan antara kreator dan pemegang hak cipta. Dengan penerapan kebijakan yang lebih responsif dan mekanisme pengawasan yang adil,

diharapkan tercipta ekosistem digital yang seimbang antara perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan inovasi kreatif di era media digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dina Susiani. Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Penerbit Tahta Media, 2024)
- Rosnaini Daga, Pandemi Covid19 Dan Digitalisasi Ukmk, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat), Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008)
- Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Artikel dan Jurnal

- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, dan Muhammad Rusli Arafat. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 18. No. (2019).
- Fadhilah Pijar Ash Shiddiq. Penerapan Doktrin Fair use Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube Di Indonesia. Technology and Economics Law Journal Vol. 2. No. 2: (2023).
- Fikri Hadi. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Wijaya Putra Law Review. Vol. 1. No. 2. 2022. DOI: <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra dan Rinitami Njatrijani. Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline. com. Law, Development and Justice Review. Vol. 6. No. 3 (2023).
- Muhammad Rifqi Hauzan dan Imam Haryanto. Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. National Conference on Law Studies (NCOLS). Vol. 5. No. 2023.
- Sandya Rafi Arkananta. Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Pada Industri Kecil Menengah (Ikm) Batik Tradisional Pace Di Kabupaten Pacitan. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 2 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Skripsi dan Disertasi

Achmad Nurdin Huzaini. Bisnis Google AdSense pada platform Youtube berdasarkan perspektif akad Syirkah. Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022

Rindy Roshika. Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Syahrul Yaumil. Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Internet

Youtube, Ringasan Program Partner YouTube yang diperluas,
<https://support.google.com/youtube/answer/13429240?hl=id-ID&co=GENIE.Platform%3DAndroid>